



P U T U S A N

Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muchlis Akbar;
Tempat lahir : Sei Piring;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Sibaro Lingkungan IV Kelurahan Sidomukti
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Muchlis Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syahriban Lubis, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 898/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHLIS AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHLIS AKBAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, dan;
 - 1 (satu) unit HP/Handphone Android merk Oppo warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUCHLIS AKBAR, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan lintas sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung kosong atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Berat Brutto : 0,0643 gram, Berat Netto : 0,0185 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat itu saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara kemudian saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada seseorang yang sedang menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Shabu lalu saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan penyelidikan dan langsung ke tempat pelaku yaitu terdakwa MUCHLIS AKBAR di pinggir jalan lintas Sumatera Utara Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di warung kosong setelah itu saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHLIS AKBAR kemudian saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan warung kosong tersebut, yang mana saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam di atas meja, yang mana posisi handphone tersebut menutupi Narkotika Shabu tersebut lalu barang bukti tersebut disita, yang mana saat itu terdakwa MUCHLIS AKBAR baru pulang membeli Narkotika Shabu setelah itu terdakwa MUCHLIS AKBAR singgah di sebuah warung kosong dengan tujuan akan mengkonsumsi Narkotika Shabu kemudian terdakwa MUCHLIS AKBAR mengakui barang bukti Narkotika Shabu tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



adalah miliknya kemudian terdakwa MUCHLIS AKBAR mengakui Narkotika Shabu tersebut diperoleh dari yang bernama HAFIS (belum tertangkap) setelah itu saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN membawa terdakwa MUCHLIS AKBAR beserta barang bukti Narkotika Shabu ke Kantor Polres Batu Bara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 063/10099/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THERESIA RATNA LUMBAN GAOL, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama MUCHLIS AKBAR berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 0,0643 gram, Berat Netto : 0,0185 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS15DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 20 Juli 2022 terhadap sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal Berat Netto : 0,0185 gram dan sampel B yaitu 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. MUCHLIS AKBAR yang disita dari MUCHLIS AKBAR dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 19 Juli 2022, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan : bahwa sampel A dan B tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0123 gram;
- Bahwa terdakwa MUCHLIS AKBAR tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan terdakwa MUCHLIS AKBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Bahwa terdakwa MUCHLIS AKBAR, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan lintas sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di warung kosong atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa MUCHLIS AKBAR menemui yang bernama HAFIS (belum tertangkap) di lapangan bola kaki di Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kemudian terdakwa MUCHLIS AKBAR mengatakan kepada yang bernama HAFIS (belum tertangkap) "ADA FIS, BELI 70 RIBU AKU" sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian yang bernama HAFIS (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu lalu terdakwa MUCHLIS AKBAR memegang Narkotika Shabu tersebut kemudian terdakwa MUCHLIS AKBAR berjalan ke sebuah warung kosong yang terletak di pinggir jalan lintas sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menghisap atau mengonsumsi Narkotika Shabu yang telah dibeli sebelumnya kemudian sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba Polisi berpakaian preman dari Polres Batu Bara diantaranya yaitu saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan penggrebekkan sekaligus melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHLIS AKBAR seorang diri kemudian terdakwa MUCHLIS AKBAR langsung menjatuhkan Narkotika Shabu yang telah terdakwa beli menggunakan tangan sebelah kiri, namun saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN mengetahui terdakwa MUCHLIS AKBAR menjatuhkan Narkotika Shabu lalu saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan pengeledahan badan terdakwa dan warung kosong tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, yang mana posisi handphone tersebut menutupi Narkotika Shabu tersebut setelah itu saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana terdakwa MUCHLIS AKBAR mengakui telah membeli Narkotika Shabu tersebut dan rencananya apabila terdakwa MUCHLIS AKBAR tidak tertangkap maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLIS AKBAR akan mengkonsumsi Narkotika Shabu tersebut dan terdakwa MUCHLIS AKBAR mengakui Narkotika Shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa dan barang bukti Narkotika Shabu dibawa ke Kantor Polres Batu Bara;

- Bahwa cara terdakwa MUCHLIS AKBAR mengkonsumsi Narkotika Shabu dengan cara terdakwa MUCHLIS AKBAR memasukkan Narkotika Shabu ke dalam pipa kaca setelah itu terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan Narkotika Shabu kemudian terdakwa MUCHLIS AKBAR menghisap asap pembakaran Narkotika Shabu melalui bong, dimana efek atau sensasi terdakwa MUCHLIS AKBAR mengkonsumsi Narkotika Shabu adalah untuk merasa lebih semangat ketika bekerja dan membuat pikiran terdakwa MUCHLIS AKBAR lebih tenang serta terdakwa MUCHLIS AKBAR mengkonsumsi Narkotika Shabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 063/10099/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THERESIA RATNA LUMBAN GAOL, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama MUCHLIS AKBAR berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 0,0643 gram, Berat Netto : 0,0185 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS15DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 20 Juli 2022 terhadap sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal Berat Netto : 0,0185 gram dan sampel B yaitu 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. MUCHLIS AKBAR yang disita dari MUCHLIS AKBAR dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 19 Juli 2022, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan : bahwa sampel A dan B tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0123 gram;
- Bahwa terdakwa MUCHLIS AKBAR tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Shabu bagi diri sendiri dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan terdakwa MUCHLIS AKBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy I Sitinjak, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Saksi dengan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan sedang berada di Polres Batu Bara yang pada saat itu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan langsung menuju tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit HP / Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Josua Tarigan, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Saksi dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak sedang berada di Polres Batu Bara yang pada saat itu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak langsung menuju tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit HP / Handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Sunar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Sebuah Bengkel Tambal Ban di Jalan Lintas Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, pihak Kepolisian Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit HP / Handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dan sebelumnya Saksi juga tidak pernah mendapat laporan dari warga tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa menemui Hafis (dpo) di Lapangan Bola kaki di Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Hafis (dpo) sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang Narkotika jenis Shabu tersebut di tangan kiri Terdakwa sambil berjalan ke warung kosong di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Utara Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menghisap Narkotika Shabu yang Terdakwa beli kemudian tiba - tiba datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekkan dan menangkap Terdakwa dan karena takut Terdakwa sempat menjatuhkan Narkotika Shabu tersebut tetapi perbuatan Terdakwa dilihat oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Hafis (dpo) adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *ade Charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP / Handphone Android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 063/10099/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THERESIA RATNA LUMBAN GAOL, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama Muchlis Akbar berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 0,0643 gram, Berat Netto : 0,0185 gram dan berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS15DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 20 Juli 2022 terhadap sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal Berat Netto : 0,0185 gram dan sampel B yaitu 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Muchlis Akbar yang disita dari Muchlis Akbar dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 19 Juli 2022, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan : bahwa sampel A dan B tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0123 gram bahwa Terdakwa Muchlis Akbar tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa menemui Hafis (dpo) di Lapangan Bola kaki di Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Hafis (dpo) sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang Narkotika jenis Shabu tersebut di tangan kiri Terdakwa sambil berjalan ke warung kosong di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Utara Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menghisap Narkotika Shabu yang Terdakwa beli kemudian tiba - tiba datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekkan dan menangkap Terdakwa dan karena takut Terdakwa sempat menjatuhkan Narkotika Shabu tersebut tetapi perbuatan Terdakwa dilihat oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama Hafis (dpo) penduduk Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Hafis (dpo) adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muchlis Akbar yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa jelas bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah Terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti menguasai suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut. Maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Sumatera Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Dedy I Sitinjak, S.H. dan Saksi Josua Tarigan berdasarkan informasi dari masyarakat memiliki Narkotika jenis Shabu dari Hafis (dpo) penduduk Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memegang Narkotika jenis Shabu di tangan sebelah kiri sambil berjalan menuju Warung Kosong di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Utara Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 063/10099/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THERESIA RATNA LUMBAN GAOL, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama Muchlis Akbar berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 0,0643 gram, Berat Netto : 0,0185 gram

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS15DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 20 Juli 2022 terhadap sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal Berat Netto : 0,0185 gram dan sampel B yaitu 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Muchlis Akbar yang disita dari Muchlis Akbar dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 19 Juli 2022, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan : bahwa sampel A dan B tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0123 gram bahwa Terdakwa Muchlis Akbar tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu 1 (satu) unit HP / Handphone Android merk Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchlis Akbar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit HP / Handphone Android merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H.,M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Anita Magdalena Rajagukguk, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Tetty Siskha, S.H.,M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

Darwis Tarigan, S.H.